

## Arah Kebijakan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang

**Aprilla Laura Utari, Rahma Yulia, Atmarivaldi Rosel, Edo Nugraha<sup>1)</sup>  
Elwidarifa Marwenny<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas

<sup>2)</sup>Dosen Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas

Email:aprilalaurautari@gmail.com

### Abstract:

*Waste is a big problem that needs more attention. According to the Ministry of Environment and Forestry, the total amount of waste in Indonesia is 187.2 million tons per year. Padang City as the capital of West Sumatra province also produces large amounts of waste. The accumulation of waste in Padang City in 2021 is around 233,385.96 tons per year. Padang City produces a total of 643.76 tons of waste per day in 2022. Most of this waste, around 62.80% is food waste. Apart from that, waste components such as glass (2.40%), plastic (12.40%), leaves/wood (6.84%), metal (0.19%), paper (5.70%), rubber (1.50%), textiles (3.30%), and other waste (4.87%) related regulations regarding waste management in Padang City, namely PERDA Number 21 of 2012. However, in reality the waste problem never ends, in fact waste production continues to increase. The problem formulation is: 1) legal regulations related to waste management in Padang City; and 2) legal policies regarding waste management in Padang City. To answer this problem, a normative juridical type of research is used. So it can be concluded that 1) legal regulations related to waste management in Padang City, namely Padang City Regional Regulation Number 21 of 2012 which regulates waste management, West Sumatra Province Regional Regulation Number 8 of 2018 regulates Regional Waste Management, Republic of Indonesia Government Regulation Number 27 of 2020 concerning Specific Waste Management 2) the direction of legal policy regarding waste management in Padang City is by improving waste transportation services such as making transportation more efficient from residential areas to waste disposal sites because one of the problems related is the efficiency of waste logistics. This is believed to be due to the TPS function not being optimal at one location in the area, so it also has an impact on the current traffic system.*

*Keywords: trash, regulation, Padang city*

### Abstrak

Sampah merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian lebih. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total jumlah sampah di Indonesia sebanyak 187,2 juta ton per tahun. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat juga menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Penumpukan sampah di Kota Padang pada tahun 2021 sekitar 233.385,96 ton per tahun Kota Padang menghasilkan total sampah sebanyak 643,76 ton per hari pada tahun 2022. Sebagian besar sampah tersebut, sekitar 62,80% merupakan sampah makanan. Selain itu, komponen sampah seperti kaca (2,40%), plastik (12,40%), daun/kayu (6,84%), logam (0,19%) kertas (5,70%), karet (1,50%), tekstil (3,30%), dan sampah lainnya (4,87%) aturan terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang yaitu PERDA Nomor 21 tahun 2012. Namun kenyataannya masalah sampah tak pernah selesai justru produksi sampah semakin meningkat. Rumusan masalah yaitu: 1) pengaturan hukum terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang; dan 2) kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Padang. Untuk menjawab permasalahannya tersebut digunakan jenis penelitian yuridis normative. sehingga dapat disimpulkan 1) pengaturan hukum terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Mengatur tentang Pengelolaan Sampah Regional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik 2) arah kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Padang yaitu dengan cara meningkatkan layanan pengangkutan sampah seperti membuat transportasi lebih efisien dari kawasan pemukiman ke tempat pembuangan sampah karena salah satu permasalahan terkait adalah efisiensi logistik sampah. Hal ini diyakini karena belum maksimalnya fungsi TPS pada satu lokasi di wilayah tersebut, sehingga berdampak pula pada sistem lalu lintas yang ada saat ini.

**Kata kunci:** sampah, peraturan, Kota Padang

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### A.PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian lebih. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total jumlah sampah di Indonesia sebanyak 187,2 juta ton per tahun. Kepadatan penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk menutupi sisa konsumsi menjadi faktor penyebab jumlah sampah terus meningkat. Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang tidak ada habisnya, khususnya pengelolaan sampah perkotaan. Maka diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Pada saat yang sama,

pengelola sampah kota dalam mencari tempat lahan sampah dan proses mengumpulkan sampah mengalami kesulitan. (ISON, 2020).

Permasalahan sampah terbesar terjadi di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Kota Padang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Barat yang produksi sampahnya meningkat setiap tahunnya. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertanian (DKP) Kota Padang, Kota Padang menghasilkan ±500 ton sampah per hari yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) berpendingin udara yang dapat diangkut ke TPA. adalah 400 ton/hari dan sisanya tidak terangkut (tertinggal di TPS/container dll) 100 ton/hari (ISON, 2020).

Mengingat Padang ibu kota provinsi Sumatera Barat, menghasilkan sampah dalam jumlah besar, data ini mencerminkan penumpukan sampah di Kota Padang data (SIPN 2021) 233.385,96 ton penumpukan sampah pertahun. Salah satu alasan mengapa kota menghasilkan banyak sampah adalah pertumbuhan populasi akibat perpindahan penduduk. Seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk, maka tingkat konsumsi, kebiasaan konsumsi dan aktivitas sosial juga meningkat, menimbulkan permasalahan yang baru bagi lingkungan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah peningkatan produksi sampah. (nabila azzhara, 2023).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyebutkan bahwa Kota Padang menghasilkan total sampah sebanyak 643,76 ton per hari pada tahun 2022. Sebagian besar sampah tersebut, sekitar 62,80% merupakan sampah makanan. Selain itu, komponen sampah seperti kaca (2,40%), plastic (12,40%), daun/kayu (6,84%), logam (0,19%) kertas (5,70%), karet (1,50%), tekstil (3,30%), dan sampah lainnya (4,87%). (defri rahman, 2023) padahal masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, misalnya dengan mendaur ulang, memilah sampah sebelum dibuang dan membuang sampah pada tempat yang tidak menimbulkan pencemaran atau permasalahan baru. Sampah rumah tangga harus dipilah sebelum dibuang, yaitu sampah yang mudah rusak dan tidak mudah rusak harus dipilah. Perilaku rumah tangga Indonesia dalam memilah sampah biodegradable dan nonbiodegradable masih rendah. Berdasarkan data BPS (2014), proporsi rumah tangga yang memilah sampah hanya sebesar 18,84%, sedangkan jumlah rumah tangga yang tidak memilah sampah sebesar 81,16% (Cerya1, 2021).

Pemerintah Kota Padang memiliki peraturan, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Jika diperhatikan pada bagian pendahuluan PERDA, jelas bahwa tujuan dibentuknya PERDA ini adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bebas sampah, dimana pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik dan terpadu sejak awal. hulu ke hilir. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, atau pembuangan bahan limbah. Limbah tersebut berasal dari sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sesuai dengan tujuan PERDA Nomor 21 tahun 2012, pencapaiannya tentu memerlukan peran aktif masyarakat agar tujuan PERDA dapat tercapai semaksimal mungkin (Laila Afni Rambe, 2021).

Perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Pertanahan menjamin TPS, TPS 3R, TPST, TPA apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. Pasal 2 menyatakan bahwa penyediaan TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA harus sesuai teknis pengelolaan sampah yang ramah aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4 mengatur bahwa fasilitas pengelolaan sampah terdiri dari berbagai tingkatan, antara lain RT, RW, subbagian, dan subbagian. Perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 berdasarkan Pasal 63 tersebut juga tertulis bahwa barangsiapa dengan sengaja membuang sampah di tempat yang bukan pada tempat yang dipilih dan ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000000 (Harsya, 2017). Batasan masalah dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang dan kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Padang.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah *yuridis normative* dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang undangan terkait pengelolaan sampah di Kota Padang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang menggunakan informasi dari sumber yang telah ada seperti dokumen penting dan buku dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Persampahan Nomor 18 tahun 2008 yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan persampahan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku hukum dan artikel artikel, bahan hukum tersier berupa kamus hukum Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian melalui studp kepustakaan yaitu dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literature literatur berdasarkan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data data non numeric menjadi sebuah informasi dan

teknik pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu proses meneliti kembali data yang di peroleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan teknik dokumentasi yaitu data yang di peroleh di periksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan. (kornelius Benuf, 2020)

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Peraturan hukum terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang

Dalam hal ini kebijakan pengelolaan sampah landasan hukum diperlukan agar berjalan dengan efisien, efektif dan proposional. Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menciptakan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab dengan diterbitkannya Undang-Undang Persampahan Nomor 18 tahun 2008 yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan persampahan). Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Kota dan Sampah Sejenisnya. Kepastian hukum menjamin kehidupan yang sehat dan baik yang merupakan bagian dari hak setiap manusia. kemudian diundangkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Berdasarkan pembahasan diatas maka sampah harus dikelola sesuai dengan kriteria, prosedur, standar, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor ro 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Azzahra1\*, 2023). Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang kebijakan strategi dan daerah pengelolaan sampah rumah tangga.

PERDA Kota Padang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dengan baik dan benar serta kebijakan dirancang agar untuk kelanjutan dalam jangka panjang dengan berwasasan lingkungan hidup, terkendali dan perencanaan yang matang (Azzahra1\*, 2023).

Mengingat dalam rangka pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan sampah yang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat ekonomi, menyehatkan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Tidak berhenti sampai disitu saja, tujuan dibentuknya PERDA adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas sampah. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang itu sendiri, yaitu. keadilan, kepastian dan kewajaran (Laila Afni Rambe, 21).

Sampah-makanan di Padang berasal dari kamar, dapur, ruang pertemuan, restoran, dan supermarket. selain itu berasal dari berbagai tahapan rantai pasokan, seperti penyimpanan bahan mentah atau produk yang tidak tepat, transportasi yang ceroboh, atau pengawetan yang tidak tepat sehingga menyebabkan kadaluarsa. (Dewilda1, 2022).

Kota Padang sudah memilah sampah untuk mengurangi sampah di sumbernya. Pihak hotel mengurangi botol plastik dari gelas minum lalu memilah kalengnya untuk dijual. Sementara sisa makanan dibuang langsung ke TPS di luar gedung hotel. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai pengolahan limbah makanan. Kendalanya adalah kurangnya sumber daya untuk mengolah sisa makanan yang dihasilkan. Melakukan audit limbah membantu dilakukan adalah pengurangan sampah makanan pada sumbernya (Dewilda1, 2022).

Hotel di Kota Padang dapat memberikan diskon pada sumbernya, yaitu: menyesuaikan makanan sesuai kebutuhan, menawarkan ukuran makanan yang fleksibel, memastikan penyimpanan yang tepat, menyesuaikan bahan dan hidangan, mengubah menu dan mengurangi produk yang laris atau terbuang, dan mematuhi memasak yang presisi. Setelah itu sisa makanan hotel atau sisa makanan yang masih dalam kondisi baik atau buruk dipilah (Dewilda1, 2022).

Kalau masih bagus bisa disumbangkan ke fakir miskin dan diberikan ke hewan. Sampah makanan yang tidak sesuai dipilah kembali untuk diolah, mis. sisa dan sisa makanan diolah menjadi bahan baku oven, sedangkan daun, buah, sayur, dan cangkang telur diolah menjadi bahan kompos. Sisanya, yaitu sisa tulang, dibuang ke tempat pembuangan sampah. Untuk mengurangi sumber tersebut dilakukan pengolahan R-1, yaitu sampah dipilah untuk diproses lebih lanjut berdasarkan hierarki daur ulang makanan (Dewilda1, 2022).

Menurut Parfit dkk (2010) Food Agriculture Organization (FAO), sisa makanan adalah sisa yang dihasilkan selama proses penyiapan makanan atau setelah makan, yang berkaitan dengan perilaku penjual dan konsumen. Masalah limbah makanan global menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan kelestarian lingkungan. Negara-negara Asia seperti Jepang telah mencoba menangani dan mengolah limbah makanan jenis ini sejak diberlakukannya undang-undang baru pada tahun 2000, sedangkan di Indonesia, khususnya di kota Padang, limbah

makanan. Selesai pengolahan dan pengolahannya masih digabungkan dengan sampah kota. (Yommi Dewilda1, 2019).

## 2. Arah kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Padang

Permasalahan pengelolaan sampah ini juga terjadi di Kota Padang. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam Sanitasi Kota Padang. DKP bertanggung jawab atas kebersihan kota dengan luas 694,96 km<sup>2</sup>, wilayah kota terdiri dari 11 kecamatan, di dalamnya terdapat 104 kecamatan. Faktanya, hanya 4 dari 11 kecamatan yang terlayani dengan baik. Hal ini menunjukkan tanggung jawab DKP belum sepenuhnya terlaksana, sehingga DKP hanya mampu memberikan pelayanan kepada 62,98% dari seluruh masyarakat. (Alfath1, 2015)

Peningkatan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan TPA menyebabkan masa manfaat TPA menjadi lebih pendek. Jika masa manfaat TPA sudah habis maka solusinya adalah mencari TPA baru atau mencoba memperluas luas TPA. Pekerjaan ini akan sangat sulit karena kedepannya pencarian lahan baru akan semakin sulit seiring dengan meningkatnya kepadatan Kota Padang. Kondisi ini membuat Kota Padang harus segera memikirkan cara mengatasi sampah tersebut. sangat bergantung pada pariwisata, yang berbanding lurus dengan tingkat kebersihan atau keindahan lingkungan sekitar (putra, 2024).

Meningkatkan layanan pengangkutan sampah berarti membuat transportasi lebih efisien dari kawasan pemukiman ke tempat pembuangan sampah. Salah satu permasalahannya adalah efisiensi logistik sampah. Hal ini diyakini karena belum maksimalnya fungsi TPS pada satu lokasi di wilayah tersebut, sehingga berdampak pula pada sistem lalu lintas yang ada saat ini. Situasi ini muncul akibat model operasional TPS yang ada saat ini perlu dievaluasi atau bahkan diganti. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan atau usulan dengan pengelolaan logistik untuk merancang sistem logistik dan transportasi sampah Kota Padang. Diharapkan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dapat dilaksanakan lebih terstandar di seluruh wilayah kota Padang (Alfath1, 2015).

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi permasalahan di perkotaan adalah pengelolaan sampah. Menurut Yul H. Harapan, sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang selama ini belum dapat dikelola dengan baik terutama di negara-negara berkembang, sedangkan kapasitas pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya (YUNI CANDRA, 2021).

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, pengertian sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berada dalam bentuk yang mudah pecah. Sedangkan menurut Pasal 1(5), pengelolaan sampah adalah kegiatan berkelanjutan, sistematis, serta melibatkan pengurangan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan perkotaan saat ini menghadapi permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan tersebut antara lain tingginya penumpukan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat (perilaku manusia) dan permasalahan pembuangan sampah (YUNI CANDRA, 2021).

Selain itu, adanya budaya konsumsi masyarakat perkotaan yang berdampak pada peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga pengolahan sampah tidak lepas dari campur tangan berbagai sektor negara dan masyarakat. Selain itu pengelola sampah juga berperan besar yaitu jaringan atau komunitas pengelola sampah, dalam hal ini proses daur ulang agar dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan bagian dari kenyamanan kehidupan sehari-hari masyarakat dan pelayanan publik yang diatur pemerintah. Selain itu, adanya budaya konsumsi masyarakat perkotaan yang berdampak pada peningkatan kualitas dan jenis sampah. Sehingga pengelolaan sampah tidak lepas dari campur tangan berbagai sektor negara dan masyarakat. Selain itu pengelola sampah juga berperan besar yaitu jaringan atau komunitas pengelola sampah, dalam hal ini proses daur ulang agar dapat digunakan kembali. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus diatur dengan peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (YUNI CANDRA, 2021).

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam bentuk peraturan nampaknya belum efektif dalam menimbulkan efek disinsentif terhadap masyarakat. Selain itu, Indonesia terpilih menjadi negara penghasil sampah kota terbesar kedua yaitu 5,4 juta ton per tahun. Permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu sentral karena daerah (kabupaten/kota) juga mempunyai banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu kendalanya adalah implementasi dan penegakan Undang undang Pengelolaan Sampah yang merupakan bagian dari implementasi Undang undang Lingkungan Hidup, khususnya dalam penerapan alat pengaruh (YUNI CANDRA, 2021).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pengelolaan sampah yaitu Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Sanksi dalam peraturan sampah tidak berefek jera pada masyarakat, oleh sebab itu sanksi dalam perlindungan hukum pengelolaan sampah perlu dikaji lagi dengan

efektivitas. Selain itu, peran pemerintah diperlukan dalam kebijakan persampahan. Apabila daerah mengelola pengelolaan sampah dengan baik, maka dapat dikatakan penerapan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik telah tercapai. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kesadaran hukum dan peraturan sebagai landasan hukum atau acuan dalam penanganannya. Sedangkan “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum” menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (YUNI CANDRA, 2021)

Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 227 Tahun 2021 tentang Lokasi TPS menyatakan bahwa “Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, perlu ditetapkan lokasi tempat penyimpanan sampah sementara.” Berdasarkan ringkasan DLH Kota Padang dan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023, jumlah sampah aktif di TPS masih 155 TPS dan sampah yang dihasilkan 643,76 ton per hari. Dalam penetapan TPS, pemerintah harus memperhatikan lokasi-lokasi strategis untuk menjamin pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Artikel Alfitri “Tentang TPS” (2023) mengungkap, tidak hanya TPS ilegal yang menjadi permasalahan di Tanah Air, namun TPS resmi juga. Permasalahannya adalah lokasi yang tidak sesuai dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar (aria gusti, 2015).

Kehadiran TPS ini menarik untuk ditelusuri karena lokasi TPS ini dekat dengan pemukiman penduduk, perkantoran dan khususnya kampus universitas. Kehadiran TPS ini berbanding terbalik dengan kriteria lokasi lokasi TPS. Kriteria penentuan lokasi TPS sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2013) yang menyatakan bahwa pemilihan lokasi TPS didasarkan pada kriteria yang antara lain meliputi. hal-hal, tidak mencemari lingkungan, tidak mengganggu estetika dan lalu lintas, sehingga keberadaan TPS tidak melanggar aturan. Berdasarkan hal tersebut di atas juga menjelaskan bahwa kriteria penempatan TPS adalah sebagai berikut: Struktur bangunan TPS harus bersifat sementara dan tidak permanen, tidak boleh menimbulkan bau pada lingkungan tempat tinggal, tidak boleh berada di daerah rawan banjir, harus ada petunjuk cara pembuangan sampah yang benar, dan sampah tidak boleh disimpan di TPS lebih dari 24 jam (aria gusti, 2015).

Sampah yang menumpuk di pinggir jalan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan antara lain gangguan bau, lingkungan kotor, gangguan penglihatan, merugikan orang yang bekerja di sekitar TPS, dalam hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial masyarakat di sekitar TPS. Sampah yang tersebar dalam bau tersebut dapat mengganggu aktivitas sosial yang diharapkan dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar TPS. Hal ini dapat meningkatkan biaya sosial di masyarakat. Biaya sosial adalah biaya sosial yang dikeluarkan oleh masyarakat atau lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang merugikan (aria gusti, 2015).

Dari sudut pandang ketertiban umum, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah mempunyai peran penting tidak hanya dalam mengambil tindakan atau merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan, namun juga dalam tindakan aktif. Sekalipun pemerintah tidak mengambil tindakan apa pun, hal itu dapat dianggap sebagai kebijakan pemerintah. Juga aksi atau respon masyarakat terhadap pemerintah masing-masing untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan dan efisien. Responnya tidak hanya datang dari masyarakat saja, tapi bersifat timbal balik, dan respon dari pemerintah daerah muncul setelah adanya respon dari masyarakat. Komunitas menyetujui kebijakan yang telah ditetapkan, setelah itu komunitas memberikan jawaban atau komentar baru kepada pengurus berupa masukan atau kritik. pengolahan dan pengelolaan sampah. Sampah yang tidak diolah dengan baik tidak hanya berdampak negative terhadap lingkungan alam, tetapi juga kualitas kesehatan manusia. Sampah yang tidak dikumpulkan secara lokal akan meningkatkan banjir, polusi udara, dan dampak kesehatan masyarakat seperti penyakit pernapasan, diare, dan demam berdarah. Hingga 80 persen penyebaran penyakit di masyarakat di negara berkembang diperkirakan terkait dengan sistem manajemen yang buruk di perkotaan. Pengelolaan sampah berkelanjutan diartikan sebagai upaya mengurangi sampah (reduce), menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan (reuse), mendaur ulang sampah (reuse), dan mengubah sampah menjadi energi (aria gusti, 2015)

Pengelolaan sampah berkelanjutan harus menjadi perhatian semua orang, dari anak-anak hingga orang dewasa, kaya atau miskin. Mengembangkan perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada siswa sekolah dasar yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan bagi keluarga dan lingkungannya. Hubungan antara pengetahuan, sikap dan niat berperilaku terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Pengelolaan sampah berkelanjutan harus menjadi perhatian semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik kaya maupun miskin. Mengembangkan perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada siswa sekolah dasar yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dapat menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan bagi keluarga dan

lingkungannya. Hubungan antara pengetahuan, sikap dan niat berperilaku terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan menjadi permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini (aria gusti, 2015).

Langkah-langkah pengelolaan sampah di kota padang

1. *reduce*, yaitu upaya untuk mengurangi produksi sampah di lingkungan sumbernya dan hal ini dapat dilakukan bahkan sebelum sampah tersebut dihasilkan. Setiap sumber dapat mencoba mengurangi produksi sampah dengan mengubah gaya hidup konsumen, yaitu. mengubah kebiasaan dari boros dan tinggi sampah menjadi ekonomis/efisien dan rendah sampah..
2. *reuse*, yaitu menggunakan kembali bahan atau zat agar tidak menjadi limbah (tanpa proses pengolahan), seperti penggunaan kertas reversibel, mendaur ulang botol minum bekas di tangki air, dan lain-lain. Dengan cara ini, penggunaan Kembali dapat memperpanjang umur barang langsung dari pemeliharaan dan penggunaan kembali
3. *recycle*, artinya mendaur ulang suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain atau benda baru setelah diolah. Masyarakat dapat langsung mendaur ulang sebagian sampah tersebut melalui teknologi dan cara sederhana, seperti mengolah kain lap menjadi selimut, kain perca, keset, dan lain-lain, atau sampah dapur menjadi kompos yang kemudian dijadikan sisa makanan (Susiyanti Meilina, 2023)

#### D.KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Kesimpulan

- 1) Peraturan hukum terkait tentang pengelolaan sampah di Kota Padang adalah Undang-Undang Persampahan Nomor 18 tahun 2008 yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan persampahan). Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Kota dan sampah sejenisnya. Hak setiap orang dijamin oleh kepastian hukum dari perlindungan keseluruhan ekosistem. kemudian diundangkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Jika diperhatikan pada bagian pendahuluan PERDA, jelas bahwa tujuan dibentuknya PERDA ini adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bebas sampah, dimana pengelolaan sampah harus dilakukan secara holistik dan terpadu sejak awal. hulu ke hilir.
- 2) Arah kebijakan hukum tentang pengelolaan sampah di Kota Padang yaitu meningkatkan layanan pengangkutan sampah berarti membuat transportasi lebih efisien dari kawasan pemukiman ke tempat pembuangan sampah. Salah satu permasalahannya adalah efisiensi logistik sampah. Hal ini diyakini karena belum maksimalnya fungsi TPS pada satu lokasi di wilayah tersebut, sehingga berdampak pula pada sistem lalu lintas yang ada saat ini. Situasi ini muncul akibat model operasional TPS yang ada saat ini perlu dievaluasi atau bahkan diganti. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan atau usulan dengan pengelolaan logistik untuk merancang sistem logistik dan transportasi sampah Kota Padang.

##### 2. Saran

- 1) Sebaiknya pemerintah Kota Padang dan DKP (dinas kebersihan dan pertamanan) lebih bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di kota padang dengan membuat kebijakan yang sifatnya jangka panjang dan perencanaan yang matang yang dapat di patuhi oleh masyarakat Kota Padang agar tidak terjadinya permasalahan sampah di Kota Padang
- 2) Saran kami pemerintah Kota Padang melakukan kebijakan dengan cara mengupayakan Pembangunan Bank sampah, bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengelolaan daur ulang sampah menjadi kompos ataupun sampah daur ulang dan membangun teknologi berbasis reuse, reduce, recycle.

#### Daftar pustaka

- Laila Afni Rambe, 2. A. (2021). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang. 2.
- Alfath1, S. (2015). Usulan Kebijakan Logistik Pengelolaan Sampah di Kota Padang: Lessons. 146-147.
- aria gusti, B. i. (2015). hubungan pengetahuan, sikap, dan intensi perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada siswa sekolah dasar di kota padang. 100-101.
- Azzahra1\*, N. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18, 36.
- Cerya1, E. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 137.
- defri rahman, a. f. (2023). analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mereduksi sampah sisa makanan rumah tangga di kota padang. 262.
- Dewilda1, Y. (2022). Kajian Pengelolaan Sampah Makanan Hotel di Kota Padang. 3963-3964.
- Fadila Zahra1, F. I. (2024). Respon Masyarakat Sekitar Terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah Di Jalan Situjuh, Kelurahan Jati Baru, Kota Padang. 11-13.



- Harsya, I. (2017). Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG. 3.
- ISON, S. S. (2020). hubungan peran petugas dan sikap dengan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 90.
- kornelius Benuf, M. A. (2020). metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. 22-27.
- Laila Afni Rambe, 2. A. (21). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang. 7.
- nabila azzhara, a. f. (2023). analisis implementasi kebijakan pemerintah mengenai UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di kota padang : sistematik literatur review. 36.
- putra, n. (2024, mei 31). masalah sampah di kota padang:siapa berani selesaikan? *FORUM SUMBAR.com*.
- Susiyanti Meilina, E. H. (2023). Pelaksanaan pengelolaan sampah di pasar raya padang . 79.
- Yommi Dewilda1. (2019). Kajian Potensi Daur Ulang Sampah Makanan Restoran. 482-483.
- YUNI CANDRA, A. K. (2021). KESADARAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH OLEH MASYARAKAT. 136-137.